

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tanggal lahir Jakarta, 24 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, tanggal lahir Sukabumi, 6 Juni 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaludin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Perwakilan Kantor Hukum YLBH Al-Baehaqie Indonesia, berkantor di Jalan Palabuhanratu Nomor 02, Bantargadung Girang, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 002/SK/Pdt/KH.YLBH/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Cibadak Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriah,

dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Terhadap putusan verstek tersebut Pelawan/Tergugat mengajukan perlawanan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 05 Agustus 2019 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebaskan Pelawan/Tergugat Asal membayar semua biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 23 Desember 2019 dan terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding serta memori banding tersebut telah diberitahu kepada Terlawan/Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Desember 2019 dan tanggal 7 Januari 2020, dan Terbanding tidak

mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2020 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 9 Maret 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2019 dan pada saat putusan dibacakan pada tanggal 9 Desember 2019 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 22 Juli 2019, Pembanding menerima Relas Panggilan pertama dari Pengadilan Agama Cibadak melalui Jurusita Pengganti, akan tetapi Pembanding tidak menerima ataupun mengetahui relas Pengadilan tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, Relas Panggilan kedua dari Pengadilan Agama Cibadak melalui Jurusita Pengganti, akan tetapi Pembanding tidak menerima relas tersebut dan pada tanggal 9 Agustus

2019 Pembanding diberitahu oleh RT tempat tinggal Pembanding kalau ada relaas panggilan untuk Pembanding;

3. Bahwa setelah Pembanding diberitahu RT tempat tinggal Pembanding kalau ada relaas panggilan untuk Pembanding, Pembanding membaca isi relaas panggilan ternyata tanggal 5 Agustus 2019 tersebut adalah jadwal sidang kedua;
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 Pembanding datang ke Pengadilan Agama Cibadak karena Pembanding ingin mengetahui kabar selanjutnya;
5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 Pembanding diberitahu oleh RT tempat tinggal Pembanding kalau ada surat pemberitahuan hasil keputusan dari Pengadilan Agama Cibadak melalui Jurusita Pengganti;
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Pembanding telah membuat/mengirimkan surat keberatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak;

Bahwa selain itu Pembanding menyangkal dalil-dalil dari Terlawan semula Penggugat dalam perkara Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding masih ingin menjalin rumah tangga dengan Terbanding karena kebaikan anak;
2. Bahwa apa yang dinyatakan dalam gugatan Terbanding tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan dengan Pembanding dan semuanya penuh rekayasa;
3. Bahwa Pembanding ingin memperbaiki rumah tangga dengan Terbanding;
4. Bahwa Pembanding akan berusaha untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;
5. Bahwa Pembanding merasa heran dengan yang dilakukan Terbanding kepada Pembanding karena hubungan Pembanding dengan Terbanding selama ini masih baik baik saja;

6. Bahwa Pembanding dengan Terbanding masih sempat berhubungan suami istri;
7. Bahwa mengenai saksi satu yang bernama Saksi pertama Penggugat, umur 33 tahun, adalah tidak benar karena saksi tersebut tempat tinggal dengan Pembanding dan Terbanding sangat berjauhan bertempat tinggal di Kabupaten Lebak, Banten, mana mungkin dia tahu rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan ini merupakan rekayasa Terbanding agar dikabulkan majelis;
8. Bahwa mengenai saksi kedua yang bernama Saksi kedua Penggugat, umur 50 tahun, dibawah sumpahnya juga berbohong mengenal Pembanding dan Terbanding sekitar Tahun 2006 padahal Pembanding dan Terbanding sama sekali belum mengenalnya dan Pembanding dan Terbanding mengenalnya tahun 2018 karena sebagai orang tua teman dari Adik ipar;
9. Bahwa saksi ketiga yang bernama Saksi ketiga Penggugat, umur 21 tahun, merupakan adik dari Terbanding demikian juga berbohong bahwa Pembanding dan Terbanding tidak pernah menunjukkan pertengkaran atau keributan dimata umum ataupun dikeluarga Terbanding. Kalaupun berselisih itu hal yang wajar sebagai suami istri;
10. Bahwa semula saksi satu, saksi dua, dan saksi tiga menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah pulang dan memberikan nafkah lahir dan batin sejak Juni 2017, semua tidak benar dan ada bukti kongkrit WhatApps, dan history chat lainnya dengan Terbanding selama berrumah tangga;
11. Bahwa Pembanding juga menghadirkan satu orang saksi kunci, saksi Penggugat umur 18 tahun yang dikenal Terbanding karena saksi sebagai anak kandung Pembanding dan juga sebagai anak tiri Terbanding, menyatakan tidak benar sama sekali;
12. Bahwa Pembanding menghadirkan satu orang saksi, juga Pembanding menghadirkan anak Pembanding dengan Terbanding bernama Saksi Tergugat, umur 11 tahun juga mengatakan tidak benar sama sekali apa yang dikatakan Terbanding;

Bahwa Pembanding membenarkan keterangan satu orang saksinya dan membenarkan juga keterangan anak Pembanding dan Terbanding menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, serta setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cibadak karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, majelis hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang demikian, maka gugatan Terbanding telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa: *“suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”*, dan juga dalam putusannya Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa: *“pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”*, serta dalam putusannya Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa: *“dalam*

hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan fakta yang demikian harus diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, maka bila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pembanding. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam memori banding dari kuasa Pembanding tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam verzet yang mempertahankan putusan verstek Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1440 Hijriah, harus diperbaiki sepanjang mengenai kewajiban Pembanding atas nafkah 1 (satu) orang anak Pembanding dan Terbanding kepada Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5, dapat ditetapkan nafkah 1 (satu) orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun kepada ayah kandunya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dipandang wajar dan adil dengan memperhatikan kemampuan Pemanding untuk dibebani kewajiban memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam verzet ini harus diperbaiki yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dalam verstek dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat pertama dalam verzet dibebankan kepada Pelawan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor Prk/Pdt.G/

2019/PA.Cbd. tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
- Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1440 Hijriah tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
- Menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:
  1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun, minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam verstek sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam verzet ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 11 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

